BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 207 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah
(a)	Pendapatan Daerah	Rp. 1.309.292.574.000
(b)	Belanja Daerah	Rp. 1.375.371.069.749
	Surplus/Defisit	Rp. (66.078.495.749)

(a)	Pembiayaan Daerah		
	(1). Penerimaan	Rp.	66.078.495.749
	(2). Pengeluaran	Rp.	0
	Pembiayaan Netto	Rp.	66.078.495.749
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari :

Uraian		Jumlah
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	97.902.500.000
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.211.390.074.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :

Uraian		Jumlah
a. Belanja Operasi	Rp.	764.583.259.598
b. Belanja Modal	Rp.	454.467.648.000
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.534.592.651
d. Belanja Transfer	Rp.	153.785.569.500

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

Uraian		Jumlah
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.078.495.749
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Uraian		Jumlah
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp.	66.078.495.749
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Uraian	Jumlah
a. Penyertaan Modal Daerah	Rp. 0,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok	Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegaiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RJMD dengan Anggaran APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Dearah dan Investasi Daerah Lainnya
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
13. Lampiran XIIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah/Obligasi.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ELVANDARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (7-116/2024)

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**97.902.500.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	45.775.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	37.565.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.562.500.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.211.390.074.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	960.690.074.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.700.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**1.309.292.574.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**764.583.259.598,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	360.851.917.727,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.760.993.871,00
5.1.04	Belanja Subsidi	400.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.048.353.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.521.994.500,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**454.467.648.000,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.712.073.032,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.971.652.118,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	237.249.922.850,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	184.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.534.592.651,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.534.592.651,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**153.785.569.500,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	152.585.569.500,00
	Jumlah Belanja	**1.375.371.069.749,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-66.078.495.749,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**66.078.495.749,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.078.495.749,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**66.078.495.749,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**66.078.495.749,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Muara Rupit, 31 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. DEVI SUHARTONI